

ABSTRAK PERATURAN

UMUM

2026

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 10, BD KAB. PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026 NO.10 : (16 Hlm)

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027

- ABSTRAK : • Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan PERBUP tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2027.
- Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 72 Tahun 2025; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2024; PERMENDAGRI No. 108 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERDA Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2018.
 - Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun anggaran biaya kegiatan dan kewajaran harga dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2027. Peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan tugas dalam rangka pengendalian anggaran. Dalam hal penyusunan APBD, SHS (Satuan Biaya Harga) berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD. Dalam pelaksanaan APBD, SHS berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan. SHS untuk belanja barang meliputi honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara/rohaniwan/pembaca doa/penceramah dan panitia. Honorarium tersebut diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Dalam hal tim pelaksana kegiatan ditetapkan oleh Bupati, jumlah honorarium maksimal 10 orang. Sedangkan dalam hal tim pelaksana kegiatan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah, jumlah honorarium maksimal 7 orang. Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium. Pasal 13 menyebutkan bahwa Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non ASN yang diangkat untuk melakukan penyuluhan atau pendampingan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal penyusunan jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer reviewer) per orang per jurnal. Honorarium tim penyusun buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan Keputusan Bupati (Website atau media yang dikelola oleh Pemerintah Daerah). Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium.

CATATAN : • Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2026.